

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### NOMOR 61 TAHUN 2016

## **TENTANG**

# TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SANGGAH WILAYAH I

## KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan kemampuan pendampingan, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum serta untuk mendukung kegiatan pembinaan terus menerus terhadap kegiatan pelayanan yang sudah dan akan dilaksanakan, dipandang perlu dibentuk Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakkan Hukum Sanggah Wilayah I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sanggah Wilayah I;

#### Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Kepala Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SANGGAH WILAYAH I.

KESATU

Menetapkan Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan review terhadap data base permasalahan pengaduan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 2. Membuat pemetaan permasalahan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh APIP atau Inspektorat;
- Menyiapkan bahan/modul yang sesuai dengan kebutuhan APIP atau Inspektorat;
- Melakukan kemitraan dengan APIP atau Inspektorat;
- 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan;dan
- 6. Membuat laporan Atas kegiatan yang telah dilakukan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;

KELIMA

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Sanggah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGWI 1320) OUO

**AGUS PRABOWO** 

## Tembusan:

- Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;
- 5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SANGGAH

WILAYAH I

NOMOR: 61 TAHUN 2016 TANGGAL: 11 April 2016

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SANGGAH WILAYAH I

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	:	Yulianto Prihandoyo	650.000
3	Sekretaris	:	Mudjisantosa	500.000
4	Anggota		<ol> <li>Fajar Adi Hemawan</li> <li>Lintong Janji Natogu Sinambela</li> <li>Muhamad Dwi Sumanto</li> <li>Ranto</li> <li>Ali Masrochan</li> <li>Dian Arsita Wardhani</li> <li>Afri Dian Setiyani</li> <li>Robby Darmawan</li> </ol>	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGWIN VIJOUW.